

**MUTUAL LEGAL ASSISTANCE DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN MANUSIA MELALUI MEDIA SOSIAL SEBAGAI KEJAHATAN
TERORGANISASI TRANSNASIONAL**

**MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN THE INVESTIGATION OF THE CRIMINAL
ACTION OF HUMAN TRADE THROUGH SOCIAL MEDIA AS A TRANSNATIONAL
ORGANIZED CRIME**

Shidqi Noer Salsa

Kejaksaan Republik Indonesia

Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Indonesia

Email: shidqinoersalsa@gmail.com

Abstrak

Perdagangan manusia merupakan kejahatan yang tidak hanya terjadi di Indonesia namun juga di pelbagai negara yang saat ini dilakukan dengan pemanfaatan sosial media. Permasalahan yang timbul dalam hal ini adalah sejauhmana penerapan *Mutual Legal Assistance* (MLA) yang dilakukan oleh penegak hukum dalam penyidikan tindak pidana perdagangan manusia yang merupakan kejahatan terorganisasi transnasional. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan MLA dalam upaya penyidikan untuk melengkapi barang bukti dan alat bukti untuk menjerat pelaku tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan dengan cara yang semakin canggih, yaitu dengan pemanfaatan aplikasi digital sosial media, serta tidak hanya melibatkan Warga Negara Indonesia, namun juga dilakukan oleh Warga Negara Asing dan dilakukan di beberapa Negara. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu permasalahan yang muncul dilapangan dikaji dari bahan hukum terdiri dari buku dan artikel ilmiah yang membahas tentang perdagangan manusia yang menjadi referensi pokok dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan masih ditemukan kendala penerapan MLA terhadap penyidikan perdagangan manusia yang diakibatkan oleh masalah prosedural akibat dari belum semua Negara mengatur kerjasama MLA, selain itu biaya tinggi, dan hubungan Negara peminta terhadap Negara yang diminta tidak harmonis juga menjadi penyebab tidak maksimalnya penerapan MLA.

Kata Kunci: Perdagangan manusia, Sosial media, Kejahatan terorganisasi transnasional.

Abstract

Human trafficking is a crime that does not only occur in Indonesia but also in various countries which is currently committed by the use of social media. The problem that arises in this regard is the extent to which law enforcers have implemented the Mutual Legal Assistance (MLA) in investigating criminal acts of human trafficking which are considered as transnational organized crimes. The purpose of this study is to determine the extent of the application of MLA in investigative efforts to complete evidence to ensnare the perpetrators of human trafficking carried out in increasingly sophisticated ways, namely by using social media. This practice not only involves Indonesian citizens, but also foreign citizens and also carried out in several countries. This study uses normative juridical approach as a method, which examine problems that arise in the field using legal materials such as books and articles that discuss

human trafficking as a reference for basic materials and secondary legal materials. The results have shown that there are still obstacles to the application of MLA in human trafficking investigation caused by procedural problems as a result of not all countries regulating MLA cooperation, besides the high cost, the relationship between the requesting State and the requested State that is not harmonious that has not maximized the application of MLA.

Keywords: *Human trafficking, Social media, Transnational organized crime.*

A. PENDAHULUAN

Kejahatan terorganisasi transnasional merupakan kejahatan lintas negara (*transnational crimes*). Kejahatan transnasional dipandang sebagai salah satu ancaman serius terhadap keamanan global yang dituntut dalam yurisdiksi hukum nasional suatu negara, kejahatan transnasional tidak berada dalam yurisdiksi peradilan internasional karena salah satu unsur dari transnasional adalah adanya lintas batas negara, sehingga untuk menghadapi kejahatan transnasional diperlukan kerjasama antar negara untuk saling bantu-membantu dalam menyelesaikan proses penegakan hukum.¹

Perdagangan orang dilakukan dengan cara melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, perpindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, menjerbak dengan memberikan utang atau memberikan barang-barang yang dibutuhkan yang mana pada akhirnya untuk tujuan eksploitasi sehingga mengakibatkan orang tereksplorasi.²

Michael R. Pompeo sebagai Menteri Luar Negeri Amerika Serikat merilis Laporan Perdagangan Manusia yang dikenal dengan sebutan TIP Report tahunan ke-20 (dua puluh) acara virtual bertempat di Washington D.C. pada tanggal 25 Juni 2020. Laporan tersebut sebagai cerminan komitmen Amerika Serikat terhadap isu perdagangan manusia secara global dalam isu HAM dalam rangka mewujudkan penegakan hukum.³ *TIP Report* merilis 16 rekomendasi dalam upaya memajukan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan komitmen anti-perdagangan manusia pada tahun berikutnya, termasuk salah satunya dalam upaya melakukan investigasi,

¹ Effendi, Tholib. 2015. *Hukum Pidana Internasional*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia. hlm. 15.

² Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

³ Website/internet: Suci Sekarwati, "Amerika Beri Dana Hibah Rp 13 M untuk Perang Lawan Perdagangan Orang" <https://dunia.tempo.co/read/1371336/amerika-beri-dana-hibah-rp-13-m-untuk-perang-lawan-perdagangan-orang/full&view=ok> (diakses 7 November 2020)

melakukan penuntutan, serta menetapkan hukuman kepada pelaku perdagangan manusia secara massif. Negara yang terlibat sebagai negara asal, negara transit, atau sebagai negara tujuan perdagangan orang wajib dimasukkan dalam TIP Report sehingga dapat dikategorikan sebagai salah satu dari empat tingkatan. Saat ini berdasarkan data dari TIP Report, Indonesia masih termasuk dalam tingkatan ke-dua sebagai negara dengan tindak kejahatan perdagangan manusia.⁴

Indonesia sebagai salah satu Negara dengan Penggunaan jejering sosial media terbesar di Dunia dimotivasi oleh kebutuhan hidup, yaitu kebutuhan primer. Remaja cenderung memiliki kerterakan untuk mendapatkan perhatian dalam jaringan sosialnya serta memerlukan ingin meningkatkan hubungan interpersonal dalam hal mengaktualisasikan diri malalui bakat interpersonal. Memunculkan diri di lingkungan sosial merupakan keterampilan interpersonal yang penting saat remaja.⁵

Berbagai bentuk interaksi di media sosial itulah yang menyebabkan munculnya peluang bagi remaja untuk tersesat dalam lingkaran tindak kejahatan perdagangan orang. Sebagai salah satu contoh kejadian perdagangan orang dengan menggunakan media sosial pernah terjadi di Jawa Timur. Contohnya kasus yang terjadi di tahun 2007 mengenai dua orang yang ditangkap kerana menjajakan anak dibawah umur melalui jejaring media sosial Facebook. Korban ditawarkan rata-rata berusia 14 sampai dengan 17 tahun, dengan tarif sekitar Rp. 1 juta rupiah.

Kasus tersebut menambah daftar panjang kasus perdagangan anak yang terjadi di kota Surabaya. Modusnya, korban direkrut melalui media sosial. Pelaku memanfaatkan kerentanan anak dan remaja yang masih terlena dengan media sosial tanpa dibekali pemahan yang cukup bagaimana bermedia sosial dengan baik dan aman. Pengungkapan dan penangananan serta upaya dalam meberantas tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan melalui media sosial perlu mendapat perhatian khusus dengan cara penilaian melalui suatu penelitian ilmiah dengan output mengungkap berbagai masalah dalam penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang.⁶ Media sosial dengan para penggunanya dapat dengan mudah berpartisipasi secara aktif, berbagi dalam hal mempublikasikan konten personal bukan hanya dilakukan melalui media sosial populer seperti Facebook ataupun istagram, akan tetapi juga meliputi blog, wiki forum

⁴ *Ibid.*,

⁵ Purwanegara, Dian Sukma. (2020). *Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Media Sosial*. Jurnal Sosiologi Dialektika, Volume 15 Nomor 2, hlm.119. doi <http://dx.doi.org/10.20473/jsd.v15i2.2020.118-127>

⁶ *Ibid.*,

dan dunia virtual. Blog, media sosial sejenis facebook dan wiki merupakan media sosial yang masih sangat populer dikalangan masyarakat dunia. Kaplan dan Haenlein mendefinisikan sebagai suatu kelompok aplikasi dengan basis utama menggunakan jaringan internet yang dibangun di atas dasar teknologi versi Web. 2.0, dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran *user-generated content*.⁷

Perdagangan orang merupakan salah satu pengaruh negatif dari perkembangan teknologi informatika yang tidak mengenal batas-batas Negara. Selain itu juga teknologi informatika sejalan dengan peningkatan mobilitas manusia yang dapat memberikan dampak negatif maupun dampak positif, dari sisi dampak negatif berpotensi menimbulkan masalah baru yang berhubungan dengan yuridiksi suatu Negara. Masalah baru tersebut terjadi ketika masalahnya dalam bidang pelanggaran pidana.

Semakin meningkatnya kejahatan berdampak pada semakin menumpuknya kasus-kasus yang tidak terselesaikan jika sarana dan prasarana serta kuantitas penegak hukum yang tidak sebanding dengan jumlah kasus. Selain itu, berkembangnya pemanfaatan perangkat teknologi informatika yang tidak mengenal batas negara, hal tersebut dimanfaatkan oleh Pelaku tindak pidana perdagangan orang dengan berbagai modus yang semakin canggih dan sulit untuk diungkap oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu kerjasama antar negara semakin intens merupakan suatu keharusan. Pembangunan nasional dilakukan dalam konteks pengembangan masyarakat Indonesia secara keseluruhan dan pengembangan masyarakat Indonesia secara keseluruhan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera, adil, sejahtera, adil, baik material maupun spiritual berbasis Pancasila dan UUD 1945.⁸

Mutual Legal Assistance merupakan suatu keharusan untuk membangun Langkah efektif dalam proses penyidikan, proses penuntutan, dan berbagai tahap pemeriksaan di pengadilan terhadap kasus-kasus yang terjadi antara Negara Peminta dengan Negara yang diminta. Saat ini hambatan terjadi bersinggungan dengan yuridiksi suatu negara atas subjek hukum pada suatu Negara. Hambatan-hambatan tersebut dimulai dari penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan di peradilan hingga pada tahapan pelaksanaan eksekusi terhadap tindak pidana terhadap seseorang

⁷ *Ibid.*,

⁸ Agustanti, Rosalia Dika, Satino, Rildo Rafael Bonauli. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja yang Mengalami Pelecehan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Bela Negara*, Jurnal Supremasi, Volume 11 Nomor 1, hlm. 45-46. doi <https://doi.org/10.35457/supremasi.v11i1.1092>

yang berhubungan batas yurisdiksi pada suatu negara.⁹

Langkah-langkah tepat untuk menimalisasi terjadinya perbedaan pendapat antar negara dalam hal penyelesaian kejahatan yang bersifat transnasional seperti perdagangan manusia mutlak diperlukan adanya suatu perjanjian bilateral maupun multilateral sebagai salah satu solusi yang solutif. Melalui perjanjian antar negara tersebut dapat memberikan suatu informasi serta kondisi yang saling memberikan keuntungan antara satu negara dengan negara lainya, serta secara otomatis dapat mempersempit modus kejahatan tindak pidana transnasional yang menjadi masalah masyarakat global. Langkah-Langka Indonesia untuk mengantisipasi modus operandi tindak pidana transnasional perdagangan orang, Indonesia telah membuat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perjanjian Timbal Balik Masalah Pidana (*Mutual Legal Assistance*), Undang-Undang tersebut sebagai bukti realisasi untuk memenuhi persyaratan negara yang telah keluar dari daftar hitam negara dengan tingkat kejahatan tindak pidana pencucian uang yang tinggi. Oleh karena itu sudah sewajarnya Indonesia perlu memiliki undang-undang yang khusus dalam hal mengatur perihal *Mutual Legal Assistance*. Saat ini Indonesia masih dalam pantauan ketat Gugus International Anti Pencucian Uang (*Financial Action Task Force on Money Laundering/FATF*).¹⁰

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perjanjian Timbal Balik Masalah Pidana secara spesifik mengatur bagaimana hubungan Timbal Balik Masalah Pidana/*Mutual Legal Assistance* dari Pemerintah Indonesia kepada negara yang diminta. Selain itu, juga mengatur mengenai syarat-syarat permintaan dan bantuan dalam hal mencari atau mengidentifikasi pelaku tindak pidana, serta bantuan dalam hal mendapatkan tambahan alat bukti tindak pidana, serta bantuan untuk mengupayakan kehadiran pihak-pihak yang dibutuhkan dalam proses penyidikan hingga persidangan di peradilan pidana.¹¹

Dalam mengungkap dan mengumpulkan alat bukti kasus perdagangan orang yang dilakukan melalui media sosial dengan cakupan lintas batas Negara, dan juga dengan melibatkan pelaku dan korban lintas Negara, maka diperlukan bantuan timbal balik/mutual legal assistant agar proses penyidikan lengkap dan perkara tersebut dapat dilimpahkan untuk disidangkan. Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, dapat diidentifikasi

⁹ BPHN, "Analisis dan Evaluasi Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana", https://www.bphn.go.id/data/documents/bantuan_timbal_balik_dlm_masalah_pi_dana.pdf (di akses 7 November 2020)

¹⁰ *Ibid.*,

¹¹ *Ibid.*,

masalah-masalah, sebagai berikut, pertama tentang bagaimana perkembangan tindak pidana perdagangan manusia yang dilakukan dengan pemanfaatan aplikasi digital sosial media dan bagaimana penerapan *Mutual Legal Assistance* yang dilakukan oleh penegak hukum dalam penyidikan tindak pidana perdagangan manusia.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu dimana suatu permasalahan dikaji melalui bahan-bahan yang dapat dijadikan referensi yang juga menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pokok (*bahan hukum primair*). sedangkan bahan hukum sekunder dikaji melalui literatur-literatur seperti buku-buku hukum, karya ilmiah, artikel-artikel populer ilmiah didalamnya membahas mengenai *Mutual Legal Assistance*, Sosial Media dan penyidikan tindak pidana serta bagaimana pengaturan serta bagaimana cara menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan manusia (*human trafficking*) sebagai salah satu kejahatan terorganisasi transnasional.

C. PEMBAHASAN

***MUTUAL LEGAL ASSISTANCE* DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA**

Kejahatan antarnegara berkembang dalam pembahasan hukum pidana internasional. Schwarzenberger menjelaskan enam definisi hukum pidana internasional, dari enam terdapat dua definisi yang berkaitan erat dengan perjanjian internasional untuk menghadapi tindak pidana yang terjadi antarnegara atau bersifat Transnasional. Hal tersebut adalah hukum pidana internasional dalam cakupan teritorial hukum pidana nasional dan hukum pidana internasional dalam hal kerjasama internasional.¹² Kerjasama antara Negara Indonesia dengan negara-negara lain secara lebih spesifik dalam hal ini berkaitan dengan *Mutual Legal Assistance* dalam masalah pidana akan sangat bermanfaat dalam upaya preventif dan represif untuk penyelesaian kasus tindak pidana yang terjadi pada tingkat nasional maupun yang bersifat transnasional. Manfaat pengaturan hukum berkaitan dengan kerjasama timbal balik masalah pidana diarahkan agar dapat memberikan jaminan kepastian hukum dan ketertiban, serta adanya perlindungan hukum yang memadai bagi pihak-pihak yang memiliki wewenang pada proses peradilan di suatu negara.¹³

¹² Atmasasmita, Romli. 2003. *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. Bandung: Refika Aditama. hlm. 21.

¹³ Sarayar, Arga A. (2019). *Kajian Hukum Bantuan Kerjasama Timbal Balik (Mutual Legal Assistance) Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Internasional*, Jurnal Lex Et Societatis Volume VIII, Nomor 11. hlm. 70. doi <https://doi.org/10.35796/les.v7i11.27371>

Menurut Siswanto Sunarso, *Mutual Legal Assistance*, yaitu suatu perjanjian yang secara garis besar bersandar pada permintaan bantuan timbal balik antara negara yang meminta dan negara yang diminta, berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di depan sidang pengadilan, dan Tindakan-tindakan yang berkaitan dengan proses hukum lainnya, dari Negara Diminta dengan Negara Peminta.¹⁴ Kerjasama antara negara Indonesia dengan negara asing sangat penting dilakukan mengingat tindak pidana seperti; perdagangan manusia, korupsi, narkoba dan psikotropika, terorisme, Tindak Pidana pencucian uang dan tindak pidana lain yang bersifat transnasional atau lintas batas negara dapat mengakibatkan munculnya permasalahan hukum suatu negara dengan negara lain yang memerlukan penanganan secara khusus dalam proses peradilan, misalnya saja dalam proses penegakan hukum, seringkali pelaku kejahatan yang akan diproses, diadili, atau dieksekusi tidak berada di wilayah negara yang akan melakukan proses tersebut, tetapi berada pada wilayah negara lain.¹⁵

Oleh karena itu, melalui hubungan kerjasama lintas negara (*mutual legal assistance*) dengan menghormati sistem hukum yang berlaku di masing-masing negara perjanjian bantuan timbal balik dapat menjadi solusi dengan berdasarkan hukum untuk menyelesaikan perkara pidana yang sering terjadi di berbagai negara.¹⁶

Guna memperlancar tahapan penyelidikan, tahapan penyidikan, tahapan penuntutan serta pemeriksaan di pengadilan, maka diperlukan pembentukan kerjasama internasional bagi negara-negara untuk memenuhi permintaan Mutual Legal Assistance dalam masalah pidana guna memberantas kejahatan yang dilakukan secara terencana maupun kejahatan yang terorganisir.¹⁷ Saat ini Indonesia telah memiliki Undang-undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 mengatur secara spesifik perihal permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dari pemerintah Indonesia kepada Negara yang diminta begitu juga sebaliknya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 juga menjadi dasar bagi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai sebagai salah satu pejabat yang mempunyai otoritas (*central authority*) dan sebagai seorang koordinator Ketika lembaga penegak hukum membutuhkan bantuan timbal balik dalam masalah pidana pada negara asing, ataupun saat menerima permintaan bantuan timbal balik dalam masalah

¹⁴ Sunarso, Siswanto. (2009). *Ekstradisi dan Bantuan Timbal balik dalam Masalah Pidana: Instrumen Penegakan Hukum Pidana Internasional*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 133.

¹⁵ Hiariej, Eddy O.S. (2009) *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. Jakarta: Erlangga, 2009, hlm 40.

¹⁶ *Ibid.*,

¹⁷ *Ibid.*,

pidana dari negara-negara lain. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006, secara terstruktur Undang-Undang tersebut bertujuan memberikan landasan hukum kepada Pemerintah Republik Indonesia dalam meminta dan/atau memberikan Mutual Legal Assistance dalam masalah pidana serta juga dilengkapi dengan pedoman dalam membuat perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana dengan negara lain.

Saat ini Indonesia telah memiliki Sembilan *Mutual Legal Assistance Agreement* yang secara umum memiliki tujuan untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana yang bersifat transnasional, namun tetap menjunjung tinggi asas penghormatan terhadap kedaulatan suatu negara, kesetaraan, dengan acuan asas *double criminality*. Namun demikian, masih terdapat hambatan-hambatan yang menyebabkan perjanjian Mutual Legal Assistance menjadi tidak optimal, terlebih jika perjanjian tersebut tidak dituangkan dalam format bilateral.¹⁸

Penyidikan saat ini terkait dengan kejahatan perdagangan manusia lintas batas Negara belum dapat diterapkan secara maksimal dengan menggunakan metode *Mutual Legal Assistance*, dikarenakan beberapa hal, seperti masih lemahnya institusi publik, belum berjalannya sistem *checks and balances* yang merupakan upaya peningkatan akuntabilitas. Secara spesifik dalam hal ini yaitu masih lemahnya Lembaga penegak hukum, masih lemahnya proses penuntutan dan kewenangan pengadilan jika diukur melalui *internationally accepted legal standards*, adanya perbedaan sistem hukum seperti *common law* dan *civil law* yang berdampak pada perbedaan proses penyidikan, penyitaan dan pembuktian. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Negara-negara *Group of Eight* atau koalisi delapan negara termaju di dunia maupun Negara-negara yang menjadi Financial Central masih belum meratifikasi United Nations Convention against Corruption (UNCAC), di lain pihak penerapan *Stolen Asset Recovery Initiative* sangat bergantung pada kepatuhan negara-negara maju dan juga bergantung terhadap kepatuhan Negara-negara yang menjadi sentra penanaman asset dari hasil tindak pidana serta bergantung juga pada Negara berkembang.¹⁹

¹⁸ Candra, Deddy dan Arifin. (2018) *Kendala Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Transnasional*, Jurnal Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Volume 11 Nomor 1. hlm. 44. doi <https://doi.org/10.48108/jurnalbppk.v11i1.49>

¹⁹ Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2020). *Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana*, https://www.bphn.go.id/data/documents/bantuan_timbal_balik_dlm_masalah_pi_dana.pdf (diakses 4 November 2020).

Selain itu, dikarenakan tindak pidana perdagangan manusia merupakan kejahatan pasar gelap, yang mana dilakukan dengan jaringan bawah tanah. Selain itu seringkali korban tidak merasa bahwa dirinya adalah korban perdagangan manusia, sehingga tidak melapor dan juga tidak memiliki kesempatan dan akses untuk melaporkan. Korban perdagangan manusia biasanya sulit untuk keluar dari jeratan jaringan perdagangan manusia. Hal tersebutlah yang membuat penegak hukum sulit mendeteksi tindak pidana perdagangan manusia ditambah lagi dengan beberapa hambatan yang masih ditemukan dalam penerapan mekanisme *Mutual Legal Assitance*.

PERDAGANGAN MANUSIA SEBAGAI KEJAHATAN TERORGANISASI TRANSNASIONAL

Perdagangan manusia (*human trafficking*) yang digolongkan sebagai kejahatan transnasional dan bukan hanya menjadi masalah Nasional namun juga merupakan masalah Internasional. Saat ini dunia Internasional telah memiliki berbagai konvensi, diantaranya:

- a. *Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Againts Women*, CEDAW (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan) tahun 1979;
- b. *International Convention for the Suppression of Traffic in Women of Full Age* (Konvensi Internasional Untuk Menghapus Perdagangan Perempuan Dewasa) Tahun 1933;
- c. *International Convention for the Suppression of Traffic in Women and Children* (Konvensi Internasional Untuk Menghapus Perdagangan Perempuan Dan Anak) Tahun 1921;
- d. *International Convention for The Suppression of White Slave Traffic* (Konvensi Internasional Untuk Menghapus Perdagangan Budak Kulit Putih) Tahun 1921.

Konvensi-konvensi tersebut dinilai belum mampu benar-benar dapat menanggulangi tindak pidana perdagangan manusia (*human trafficking*) baik yang terjadi di dalam negeri maupun yang terjadi melalui lintas batas Negara. Hal tersebut dibuktikan dengan semakin meningkatnya kasus perdagangan manusia dengan modus yang semakin canggih dan sulit untuk

diungkap.²⁰ Menurut *Global Aliance Againts the Trafficking of Women-GAATW* (Aliansi Global Anti Perdagangan Perempuan) memberikan definisi perdagangan manusia sebagai “*All acts involved in the recruitment and/or transportation of a person within and across national borders for work or services by means of violence or threat of violence, abuse of authority or dominant position, debt bondage, deception or other forms of coercion.*”²¹

Definisi tersebut memisahkan tindak kejahatan perdagangan manusia dalam hal Tindakan perekrutan dan Tindakan tujuan akhir dari perdagangan manusia yang dilakukan dengan jangkauan lintas negara ataupun yang dilakukan hanya dalam satu wilayah negara. International Organization for Migration (IOM) mengidentifikasi 4 (empat) elemen dasar yang harus ada, sehingga Tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai Tindakan perdagangan manusia, yaitu:

- a. *entry and/or stay in the country of destination is illegal*
- b. *money or another form of payment changes hands, and*
- c. *an International border is crossed*
- d. *an facilitator-the trafficker-is involved*

Dari 4 (empat) identifikasi tersebut menegaskan bahwa perdagangan manusia pada kenyataannya dapat terjadi hanya dalam satu Negara dan dapat juga terjadi secara transnasional atau lintas Negara.²² Menurut Protokol Palermo (Protokol tentang Mencegah, Menindak dan Menghukum Pelaku Perdagangan Manusia khususnya Perempuan dan Anak bertujuan untuk melengkapi eksistensi *United Nation Convention Against Transnational Organization Crime*) tahun 2000, Perdagangan manusia diartikan sebagai “*The recruitment, transportation, transfer, harboring or receipt of persons, by means of the treath or use of force or other forms of coercion, of abduction, of deception, of the abuse of power or of apposition of vulnerability of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or forms of sexual exsplotation, forced labor or seVICES, slavery, servitude or the removal of organs*”²³

²⁰ Novianti. (2014). *Tinjauan Yuridis Kejahatan Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Sebagai Kejahatan Lintas Batas Negara*. Jurnal Ilmu Hukum Jambi. hlm. 19

²¹ Ali, Mahrusdan Bayu Aji Pramono. (2011). *Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. hlm 17.

²² *Ibid.*, hlm 19.

²³ Pasal 3 huruf a *United Nation Convention Against Transnational Organization Crime*.

Pasal 1 *The Council Framework Decision* Tahun 2002 memberikan definisi perdagangan manusia sebagai tindak pidana yang berkaitan dengan Tindakan perekrutan, transportasi, pemindahan, penempatan, serta penerimaan seseorang atau lebih yang termasuk juga tindakan pertukaran atau pemindahan kontrol terhadap seseorang kepada orang lain dimana dilakukan dengan cara:

- a. Menggunakan Tindakan pemaksaan, kekuatan, dan juga dengan cara memberikan ancaman, termasuk di dalamnya pemalsuan;
- b. Dilakukan dengan cara penculikan atau penipuan;
- c. Terdapat tindakan penyalahgunaan kewenangan atau posisi rentan terhadap seseorang dimana terhadap orang tersebut tidak mempunyai pilihan lain selain menyerahkannya; dan
- d. Selain dari ketiga hal tersebut, juga dapat dilakukan dengan cara memberikan bayaran atau memberikan keuntungan atau diterima untuk mendapatkan persetujuan seseorang yang memiliki control atau kendali terhadap orang lain. Biasanya dilakukan untuk tujuan eksploitasi atas seseorang, termasuk paksaan atau pekerjaan yang dilakukan secara terpaksa, perbudakan atau praktik yang serupa perbudakan, atau tujuan eksploitasi misalnya seperti praktik prostitusi atau dalam bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya yang di dalamnya dapat bersifat pornografi.

Di Indonesia definisi perdagangan manusia tercantum dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu:

“Tindakan perekrutan, pengangkatan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau memberikan bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi”²⁴

Bahwa adanya aspek universal yang seringkali menjadi latar permasalahan *human trafficking* yang dialami hampir di seluruh negara-negara di dunia. Penyebabnya seringkali akibat dari: *poverty, globalization, the sex tourism industry, women rights, and general global education levels*.²⁵ Korban perdagangan manusia biasanya adalah mereka yang terpinggirkan. Kondisi tersebut berupa tekanan psikologis dan masalah kemiskinan secara sistematis mendorong seseorang untuk melakukan apapun untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

²⁴ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

²⁵ Betz, Diana. (2009). *Human Trafficking in Southeast Asia: Causes and Policy Implications*. California: Naval Postgraduate School. hlm. 12-13.

Sebagai wujud komitmen Indonesia untuk mengatasi permasalahan perdagangan manusia, Indonesia telah mempunyai seperangkat aturan, namun pada kenyataannya saat ini perdagangan manusia masih sering terjadi. Melalui laporan tentang perdagangan manusia di Indonesia tahun 2018, Indonesia termasuk salah satu negara asal utama dan sekaligus menjadi negara tujuan serta transit bagi korban perdagangan manusia dalam hal menjadi pekerja paksa dan korban perdagangan seks. Seluruh provinsi di Indonesia menjadi daerah asal sekaligus menjadi daerah tujuan perdagangan manusia. Selain itu, diperkirakan sekitar 1,9 juta dari 4,5 juta warga Indonesia yang bekerja di luar negeri tidak mempunyai dokumen resmi atau telah tinggal melewati batas izin tinggal. Jumlah sebenarnya mungkin jauh lebih besar mengingat banyaknya buruh migran yang secara turun temurun yang tidak memiliki izin untuk bekerja ke luar negeri, hal itu terjadi biasanya karena hasutan pelaku perdagangan manusia.²⁶

Banyak korban perdagangan orang adalah warga Indonesia yang dieksploitasi menjadi pekerja paksa karena jebakan hutang di Asia dan Timur Tengah, terutama menjadi pekerja rumah tangga, menjadi buruh pabrik, pekerja konstruksi, pekerja manufaktur, perkebunan kelapa sawit di negara-negara tetangga, dan bekerja di kapal-kapal penangkap ikan di Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Saat ini negara Malaysia masih menjadi tujuan terbesar bagi pekerja migran Indonesia. Pemerintah Indonesia memperkirakan sekitar 1 (satu) juta dari 1,9 (satu koma Sembilan) juta pekerja Indonesia yang berstatus ilegal berada di Negara tetangga Malaysia. Lain halnya dengan Perempuan dewasa dan remaja seringkali menjadi sasaran perdagangan seksual, terutama di Negara timur tengah, Malaysia dan Taiwan. Pada sektor Pekerja rumah tangga merupakan jumlah terbanyak yang dilakukan oleh perempuan yang bekerja di dalam Negeri maupun di luar negeri seperti Malaysia, Singapura, Timur Tengah dan Hong Kong, namun seringkali mereka tidak dianggap sebagai pekerja formal serta tidak berada dibawah perlindungan undang-undang ketenagakerjaan Negara setempat.²⁷

Sebagaimana ulasan sebelumnya, memang Pemerintah dan berbagai organisasi nasional maupun internasional sejak lama telah membangun berbagai upaya kerjasama dalam berbagai bentuk kegiatan. Namun, hingga saat ini kejahatan transnasional *human trafficking* belum dapat

²⁶ Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia, “*Laporan Tahunan Perdagangan Orang 2016*” <https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2016/> (diakses 5 November 2020).

²⁷ Daud, Brian Septiadi, Eko Supoyono. (2019). *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) di Indonesia*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Volume 1 Nomor 3. hlm. 356. doi: <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.352-365>

diatasi dengan lebih efektif dan memuaskan oleh pemerintah dan organisasi-organisasi yang *concern* menangani masalah perdagangan manusia.²⁸

PERKEMBANGAN PERDAGANGAN MANUSIA MELALUI MEDIA SOSIAL

Hal lain yang menjadi menarik untuk dikaji selanjutnya adalah bahwa selain faktor yang sering terjadi seperti ekonomi dan Pendidikan yang kurang, adanya perkembangan teknologi terutama teknologi komunikasi yang saat ini dapat pula digunakan untuk mengakses media sosial menjadi salah satu faktor penyebab human trafficking semakin marak terjadi. Saat ini aktivitas menggunakan Media sosial memang menjadi gaya hidup masyarakat dunia. Media sosial dan kemajuan teknologi komunikasi dapat berpengaruh menjerumuskan terutama remaja sehingga menjadi korban human trafficking.²⁹

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia mengatakan bahwa praktik perdagangan anak, baik dalam bentuk prostitusi anak dan pornografi anak mulai masif merambah melalui media sosial seperti Facebook, Twitter dan media sosial lainnya. Perkembangan teknologi melalui jaringan internet di media sosial tidak bisa dihindari. Keberadaan media sosial seperti pisau bermata dua, pertama berdampak positif dan yang kedua bisa berdampak negatif. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak belum memiliki data akurat tentang besaran perdagangan anak melalui media sosial namun dapat memprediksi bahwa jumlahnya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan perdagangan anak tanpa melalui media sosial. Perdagangan anak tanpa melalui media sosial atau secara konvensional biasanya dilakukan di daerah-daerah tertinggal dari segi pendidikan dan ekonomi. Namun, perkembangan media sosial yang mulai merambah desa-desa perlu diwaspadai.³⁰

Selain itu, bahwa berdasarkan data 27 dari 129 anak yang dilaporkan hilang kepada Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia diduga telah menjadi korban penculikan setelah berinteraksi dengan penculiknya tanpa sadar di Facebook. Pada tahun 2012 setidaknya ada tujuh laporan penculikan remaja perempuan di Indonesia oleh orang-orang yang mereka temui di

²⁸ Ishar, Abang. (2017). *Perdagangan Perempuan*. Jurnal Studi Gender dan Anak. Volume 2, Nomor 1. hlm. 1-7. doi: <https://doi.org/10.24260/raheema.v4i1.826>

²⁹ Herdiana, Chusairi, & Zein. (2014). *Peningkatan Kapasitas Psikososial Berbasis Komunitas Untuk Pencegahan Terjadinya Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Di Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan Dan Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan Jawa Timur*. Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi Tahun Kedua.

³⁰ Kabar24, (2012). *Human Trafficking: Merambah Dari Media Sosial*. <http://kabar24.bisnis.com/read/20120908/79/94494/human-trafficking-merambah-dari-media-sosial>, (diakses tanggal 5 November 2020).

Facebook. Penculikan 27 orang yang bermula dari Facebook yang dilaporkan oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak dan Perempuan tahun 2012 telah melebihi 18 kasus yang dilaporkan pada 2011.³¹ Contoh kasus lainnya terjadi kepada seorang mahasiswi yang tewas dibunuh dalam sebuah kegiatan dengan seseorang yang dikenalnya melalui aplikasi berkirim pesan dengan iming-iming akan diorbitkan menjadi seorang artis dengan pendapatan tinggi. Setelah dilakukan pengungkapan, Ternyata pelaku yang memberikan iming-iming tersebut hanyalah pengangguran lulusan SMA. Selain itu, Penulis “Surat Pembaca” di media harian Kompas melaporkan bahwa kasus perdagangan orang di Sukabumi sudah ada 8 pelajar tingkat Sekolah Menengah Pertama yang menjadi korban penculikan dan juga menjadi korban perdagangan manusia (*human trafficking*) setelah bertemu dengan “kenalan” mereka di internet. seringkali pelaku perdagangan manusia mengiming-imingi pekerjaan menarik seperti menjadi artis sinetron dengan bayaran yang tinggi, padahal kenyataannya tidak benar.³²

Selain itu, ada pula kasus perdagangan manusia yang terjadi pada bulan Desember 2015, yaitu yang terjadi terhadap dua remaja berusia 15 dan 16 tahun melaporkan seorang pemilik bar di Teluk Bakau, Batubesar, Nongsa, Batam, Kepulauan Riau ke Polda Kepri atas dugaan perdagangan manusia. Dari keterangan kedua korban, mereka ditawarkan pekerjaan di Batam sebagai pelayan restoran dan kedai kopi oleh seseorang yang dikenalnya melalui Facebook.³³ Meningkatnya kasus perdagangan manusia dengan menggunakan media sosial mengharuskan masyarakat untuk meningkatkan pemahamannya tentang penggunaan internet khususnya dalam menggunakan media sosial secara aman. Dalam hal ini lebih fokus kepada anak-anak dan remaja.³⁴ Rata-rata calon korban potensial biasanya adalah anak-anak dan remaja pemilik akun media sosial. Media sosial yang paling banyak digunakan oleh remaja seperti Facebook, Twitter, Instagram, Skype, Face time, Path, dan Line, yang merupakan tempat yang paling efektif untuk merekrut korban *human trafficking*. Selain itu, melalui media sosial tersebut

³¹ VoA Indonesia. (2012) Facebook Digunakan Untuk Penculikan Dan Perdagangan Anak Perempuan. <http://www.voaindonesia.com/content/facebook-digunakan-untuk-penculikan-dan-perdagangan-anakperempuan/1535137.html>, (diakses 5 November 2020).

³² Info Indonesia, (2010) Kejahatan Internet Terhadap Anak Dan Orang Dewasa Yang Sering Terjadi. Diakses dari <http://infoindonesiakita.com/2010/01/05/kejahatan-internet-terhadap-anak-dan-orang-dewasa-yang-sering-terjadi/>, (diakses 5 November 2020).

³³ Oke Zone. (2015). Berawal Dari Facebook, Dua Remaja Terjerumus Prostitusi. Diakses dari <http://news.okezone.com/read/2015/12/10/340/1264953/berawal-dari-facebook-dua-remaja-terjerumus-prostitusi>, (diakses 5 November 2020).

³⁴ Herdiana, Ike. (2016). *Psikologi Dan Teknologi Informasi, Media Sosial dan Human Trafficking: Sebuah Ulasan*. Jakarta: Himpunan Psikologi Indonesia. hlm. 30

berbagai konten negatif seperti pornografi juga semakin mudah di akses.³⁵ Di Amerika Serikat, pelaku perdagangan seks komersial menggunakan situs-situs seperti Craigslist untuk merekrut dan menjual anak-anak dan remaja. Di Ukraina, remaja yang menjawab posting di papan pekerjaan online terlambat menyadari bahwa mereka telah dijual ke jaringan prostitusi internasional. Oleh karena itu, masyarakat dunia harus menyadari bahwa *human trafficking* saat ini sudah semakin sulit terlihat karena sering kali terjadi melalui jejaring media online saat merekrut korban.³⁶

Mendel and Sharapov menyatakan bahwa penggunaan jaringan internet sebagai sarana tindak kejahatan perdagangan manusia telah teridentifikasi dan memunculkan keprihatinan bagi masyarakat dunia. Meningkatnya aksesibilitas teknologi internet dan jaringan digital memudahkan pelaku perdagangan manusia beroperasi dengan lebih efisien. Sementara itu, anonimitas jejaring sosial, iklan baris online dan situs kencan biasanya digunakan dalam hal merekrut orang ke dalam jaringan perdagangan manusia. Jaringan anonim digunakan untuk mentransfer dan menukar data yang berlokasi di wilayah dengan yurisdiksi atau penegakan undang-undang *cybercrime* yang kurang ketat. Selain itu, Ada pula trend baru dimana penjahat mengandalkan peralatan portable seperti smartphone yang jika terpaksa mudah dibuang.³⁷

Dalam laporannya, peneliti di Pusat Komunikasi Kepemimpinan dan Kebijakan USC Annenberg mengungkapkan bagaimana pelaku perdagangan manusia telah cepat beradaptasi dengan perkembangan global.³⁸ Teknologi komunikasi seperti ponsel, situs sosial media, dengan dukungan Internet memang telah memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat dunia namun juga dampak negatifnya adalah munculnya wadah baru dan kesempatan untuk melakukan eksploitasi yang semakin tinggi. Ekspesnya, bisnis perdagangan manusia saat ini dilakukan dengan cara online. Teknologi komunikasi berperan besar dalam peningkatan perdagangan manusia memang belumlah terlalu jelas, namun ada beberapa penelitian yang mengungkap fenomena ini telah mengidentifikasi adanya peluang dan ancaman baru. Dari berbagai hasil investigasi bahwa jaringan online seringkali digunakan dalam hal perdagangan

³⁵ *Ibid.*,

³⁶ *Ibid.*,

³⁷ J, Mendel., & Sharapov, K. (2014) *Human Trafficking and Online Networks: Policy Briefing*. Budapest: Centre for Policy Studies, Central European University, hlm. 65

³⁸ M, Latonero. (2011). *Human Trafficking Online: The Role of Social Networking Sites and Online Classfields*. Research series: Annenberg school for Communication and Journalism, Center on Communication Leadership & Policy. USC University of Southern California. hlm. 14.

seks anak di Amerika Serikat. Kemampuan teknologi komunikasi dalam memfasilitasi komunikasi dan koordinasi yang tidak menunjukkan lokasi fisik dimanfaatkan oleh pelaku perdagangan manusia untuk memperluas jangkauan kegiatan terlarang mereka. Merekrut, mengiklankan, mengatur, dan berkomunikasi melalui perangkat telepon selular, dinilai lebih efektif merampingkan kegiatan sekaligus memperluas jaringan pelaku kejahatan. Intinya, tindak kejahatan perdagangan manusia yang memanfaatkan teknologi mendapat perhatian lebih besar karena secara teknis menggunakan teknologi informasi yang dinilai lebih efisien.³⁹

PENERAPAN *MUTUAL LEGAL ASSISTANCE* TERHADAP KEJAHATAN PERDAGANGAN MANUSIA

Penerapan *Mutual Legal Assistance* sangat diperlukan dalam pengungkapan dan penegakan hukum terhadap kejahatan lintas batas Negara (kejahatan transnasional). Kejahatan-kejahatan transnasional seperti perdagangan manusia, pencucian uang, kejahatan dunia maya serta kejahatan narkoba adalah ancaman yang sangat serius bagi masyarakat dunia. Indonesia sebagai salah satu negara pihak pada berbagai konvensi kejahatan transnasional/internasional sudah sepantasnya memegang teguh komitmen untuk memberantas kejahatan transnasional. Disamping itu, pemberantasan kejahatan lintas batas Negara, *Mutual Legal Assistance* saat ini sangat diperlukan oleh Penegak Hukum di Indonesia, misalnya tindak pidana korupsi yang menjadi salah satu fokus kerja Pemerintah Indonesia. Tersangka korupsi cenderung menyembunyikan barang bukti maupun hasil kejahatan lainnya ke luar negeri. Selain itu, kebutuhan akan saksi-saksi yang berada di luar negeri berkaitan dengan kejahatan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, *Mutual Legal Assistance* demi memperoleh alat bukti serta merampas asset hasil kejahatan sangat diperlukan.⁴⁰

Pentingnya Pemerintah memberikan akses kepada penegak hukum suatu negara untuk melakukan pelacakan alat bukti maupun barang bukti yang berada di beberapa Negara. Hal ini berdampak terhadap meningkatnya keseriusan antar Negara di dunia dalam hal peningkatan kerjasama antar negara di dunia dengan menggunakan sistem *Mutual Legal Assistance on*

³⁹ *Ibid.*,

⁴⁰ Pardede, Marulak. (2020). *Efektifitas Perjanjian Kerjasama Timbal Balik Dalam Rangka Kepentingan Nasional*, https://bphn.go.id/data/documents/lit_2012_-_7.pdf (diakses 5 November 2020).

Criminal Matters.⁴¹ Hal tersebut berdasar pada perjanjian-perjanjian yang telah ada. Pada tahun 1990 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menerbitkan UN Model Treaty on Mutual Legal Assistance dengan tujuan sebagai pedoman kepada negara-negara yang melakukan negosiasi dalam hal merumuskan perjanjian multilateral dan bilateral. Indonesia memiliki sejumlah perjanjian kerjasama Mutual Legal Assistance baik dalam bentuk Multilateral maupun Bilateral. Perjanjian bilateral yang telah ada yaitu dengan Pemerintah Korea, Australia, Hongkong dan Republik Rakyat Cina. Sedangkan perjanjian multilateral antara Negara-Negara yang tergabung dalam ASEAN yakni: Vietnam, Filipina, Brunei Darussalam, Laos, Kamboja, Malaysia dan Singapura.⁴² Selain perjanjian multilateral antar Negara ASEAN, ASEAN *Mutual Legal Assistance Treaty* (AMLAT), sebagai negara pihak dalam United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) dan United Nations Convention Against Transnational Organised Crime (UNTOC)⁴³ Indonesia juga mempunyai dasar kerjasama *Mutual Legal Assistance* antar negara yang juga ikut meratifikasi UNCAC, UNTOC dan AMLAT. Belbagai Perjanjian Internasional tersebut menjadi dasar bagi negara-negara pihak untuk mengadakan Kerjasama *Mutual Legal Assistance* terhadap negara peserta lainnya. Sehingga hubungan bilateral diperlukan jika Negara tersebut bukan Negara pihak dalam UNCAC, AMLAT, atau belbagai jenis perjanjian Internasional lain.

MLA berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi (United Nations Convention Against Transnational Organized Crime) ini bisa dimintakan untuk maksud-maksud berikut:

- a. mengambil bukti atau keterangan-keterangan dari seseorang;
- b. memberikan pelayanan dokumen-dokumen pembuktian dipengadilan;
- c. melakukan pencarian dan perampasan, serta pembekuan;
- d. memeriksa barang-barang dan tempat-tempat.
- e. memberikan informasi, hal-hal mengenai pembuktian dan penilaian- penilaian dari para ahli;
- f. memberikan dokumen asli atau salinan-salinan sertifikat dari dokumen- dokumen dan catatan-catatan yang berhubungan termasuk catatan-catatan pemerintah, perbankan, keuangan, badan hukum atau catatan-catatan perusahaan;

⁴¹ Bantekas, Ilias & Susan Nash, *International Criminal Law*, (Oregon: Cavendish Publishing Limited, Oregon, 2003). hlm 231.

⁴² UNCAC 2003 telah diratifikasi dan disahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006.

⁴³ UNTOC dikenal sebagai Palermo Convention telah diratifikasi dan disahkan oleh Pemerintah RI melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009.

- g. mengidentifikasi atau melacak hasil-hasil kejahatan, kekayaan, alat-alat atau benda-benda lain untuk maksud-maksud pembuktian;
- h. memfasilitasi kegiatan sukarela dari orang-orang di Negara Anggota yang meminta.

Jika diukur dari Jumlahnya, perjanjian bilateral yang dimiliki oleh Pemerintah Indonesia masih tergolong sangat sedikit, sebagai perbandingan Amerika Serikat memiliki 50 (lima puluh) perjanjian bilateral. Namun, sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006, *Mutual Legal Assistance*/kerjasama bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana berlandaskan pada perjanjian atau hubungan baik antar dua negara berdasarkan prinsip timbal balik (*resiprositas*). Oleh karena itu, dengan adanya perjanjian bilateral bukan merupakan satu-satunya syarat untuk mengadakan *Mutual Legal Assistance*. Sehingga jumlah perjanjian bilateral yang dimiliki oleh Indonesia tidak dapat dijadikan indikator keberhasilan terlaksananya *Mutual Legal Assistance*.

Mutual Legal Assistance dalam masalah pidana merupakan permintaan bantuan yang berhubungan dengan kegiatan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di suatu negara.⁴⁴ Penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan transnasional sesuai dengan perjanjian kerjasama antar negara, jika mengacu pada asas *pacta sun servanda* maka pelaku kejahatan transnasional dapat dipidana oleh negara tempat dimana pelaku melakukan kejahatan dalam batas teritorial suatu negara atau diserahkan melalui prosedur ekstradisi kepada negara peminta yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili pelaku kejahatan tersebut.⁴⁵

Penegakan hukum terhadap kasus perdagangan manusia dengan terlebih dahulu melakukan identifikasi kasus melalui operasi tertutup atau terbuka, menindaklanjuti petunjuk, dan melakukan pengawasan ketat terhadap pelaku perdagangan manusia. Segenap aturan formal yang digunakan untuk melakukan identifikasi kasus perdagangan manusia telah digunakan. Dalam melakukan penyelidikan dibutuhkan kehati-hatian para penegak hukum, dikarenakan modus operandi pelaku pedagang manusia semakin canggih. Para penegak hukum dituntut untuk memiliki kapasitas yang mampu mengikut perkembangan teknologi informasi digital dalam pemberantasan perdagangan Manusia. Selanjutnya, agar dapat mengumpulkan barang bukti dan

⁴⁴ T, Hermanto & Jessica Novia. (2016) *Mekanisme Mutual Legal Assistance (MLA) Terhadap Penyelesaian Kejahatan Yang Diatur Dalam United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC) Dan Implementasinya Di Indonesia*. Bandar Lampung: Universitas Lampung. hlm. 3.

⁴⁵ Silvia, Evi Masrifatin. (2020). *Upaya Penanggulangan Kasus Perdagangan dan Penyeludupan Manusia Sebagai Kejahatan Transnasional Terorganisir*. Journal Inicio Legis, Volume 1 Nomor 1. Hlm. 14.

alat bukti terhadap suatu peristiwa perdagangan manusia, maka dibutuhkan kerja sama untuk pemberantasan kejahatan ini. Kerjasama tersebut dikenal dengan *Mutual Legal Assistance Treaty* yang mana perjanjian ini dibentuk atas dasar Konvensi Internasional Tentang Melawan Kejahatan Transnasional Terorganisir pada Tahun 2000, dan konvensi lainnya yang mengatur tentang kejahatan perdagangan Manusia, perempuan, dan anak.

D. PENUTUP

KESIMPULAN

Kejahatan Perdagangan manusia merupakan kejahatan terorganisasi transnasional (*transnational organized crime*) yang merupakan kejahatan yang banyak dilakukan hampir diseluruh Negara. Namun seiring dengan kemajuan teknologi informasi membuat modus operandi kejahatan perdagangan manusia semakin canggih. Jika sebelum adanya kemajuan teknologi perdagangan manusia masih dapat diatasi dengan memperketat batas-batas Negara, namun kini dikarenakan modusnya sudah melibatkan media sosial yang tidak mengenal batas Negara, maka semakin meningkatkan berkembangnya kejahatan perdagangan manusia yang bersifat transnasional. Pelaku maupun korban kejahatan perdagangan manusia tidak selalu hanya dilakukan oleh Warga Negara Indonesia, akan tetapi juga dengan melibatkan warga Negara asing, yang mana akibat terbukanya pasar gelap perdagangan manusia yang dilakukan dengan menggunakan media sosial semakin membuat arus perdagangan manusia semakin meningkat dan sulit terdeteksi oleh aparat penegak hukum. Penegakan hukum untuk memberantas kejahatan transnasional yaitu dapat dilakukan dengan kerjasama antar Negara, atau yang disebut dengan *Mutual Legal Assistance*/bantuan hukum timbal balik. Dengan tujuan untuk mengumpulkan barang bukti dan alat bukti sehingga dapat menangkap pelaku tindak pidana perdagangan orang untuk diproses menurut hukum suatu Negara. *Mutual legal assistance* dibentuk atas dasar konvensi internasional melawan kejahatan Transnasional Terorganisir pada tahun 2000, dan konvensi lainnya yang mengatur tentang kejahatan perdagangan manusia.

SARAN

Dibutuhkan upaya serius secara sistematis aparat penegak hukum khususnya penyidik Kepolisian dan Kejaksaan Republik Indonesia dalam memberantas tindak pidana perdagangan

orang dengan pola penyidikan menembus lintas batas Negara. Sebaiknya pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bersama Kementerian Luar Negeri serta Kementerian atau Lembaga terkait dapat mengupayakan pembaharuan aturan hukum yang mampu mengakomodir pemberantasan kejahatan transnasional tindak pidana perdagangan orang secara aplikatif mengikuti perkembangan era Teknologi Informasi yang sejalan dengan instrument hukum pidana Internasional. Membangun dan meningkatkan hubungan bilateral dengan tujuan agar dapat tercapainya penerapan *Mutual Legal Assistance* antara Negara-negara yang menjadi episentrum kejahatan transnasional tindak pidana perdagangan orang.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia, Undang-Undang Pemberantasan Tidak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4620.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi), Undang- Undang Nomor 5 tahun 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Pengesahan Treaty On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters (Perjanjian Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana), Undang-Undang Nomor 15 tahun 2008, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4847.

Buku

- Atmasasmita, Romli. (2003). *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. Bandung: Refika Aditama.
- Effendi, Tholib. (2015). *Hukum Pidana Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Hiariej, O.S, Eddy. (2009). *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. Jakarta: Erlangga
- Ilias Bantekas, Susan Nash. (2003). *International Criminal Law*. Oregon: Cavendish Publishing Limited.
- Mahrus Ali, Bayu Aji Pramono. (2011). *Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia*, Bandung: Aditya Bakti.
- Sunarso, Siswanto. (2009). *Ekstradisi dan Bantuan Timbal balik dalam Masalah Pidana: Instrumen Penegakan Hukum Pidana Internasional*. Jakarta: Rineka Cipta.

Karya Ilmiah

- Agustanti, Rosalia Dika, Satino, Rildo Rafael Bonauli. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja yang Mengalami Pelecehan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Bela Negara*, Jurnal Supremasi, Volume 11 Nomor 1. doi: <https://doi.org/10.35457/supremasi.v11i1.1092>
- Betz, Diana. (2009). *Human Trafficking in Southeast Asia: Causes and Policy Implications*. Naval Postgraduate School California.
- Candra, Deddy dan Arifin. (2018) *Kendala Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Transnasional*, Jurnal Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Volume 11 Nomor 1. doi: <https://doi.org/10.48108/jurnalbppk.v11i1.49>
- Daud, Brian Septiadi, Eko Supoyono. (2019). *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) di Indonesia*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Volume 1 Nomor 3. doi: <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.352-365>
- Herdiana, Chusairi, & Zein. (2014). *Peningkatan Kapasitas Psikososial Berbasis Komunitas Untuk Pencegahan Terjadinya Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Di Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan Dan Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan Jawa Timur*”, Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi Tahun Kedua.
- Herdiana, Ike. (2016). *Psikologi Dan Teknologi Informasi, Media Sosial dan Human Trafficking: Sebuah Ulasan*. Jakarta: Himpunan Psikologi Indonesia.
- Hermanto. T. Jessica Novia. (2016). *Mekanisme Mutual Legal Assistance (MLA) Terhadap Penyelesaian Kejahatan Yang Diatur Dalam United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC) Dan Implementasinya Di Indonesia*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Ishar, Abang. (2017). *Perdagangan Perempuan*. Jurnal Studi Gender dan Anak. Volume 2, Nomor 1. doi: <https://doi.org/10.24260/raheema.v4i1.826>
- Novianti. (2014). *Tinjauan Yuridis Kejahatan Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Sebagai Kejahatan Lintas Batas Negara*. Jurnal Ilmu Hukum Jambi.
- M, Latonero. (2011). *Human Trafficking Online: The Role Of Social Networking Sites and Online Classfields*. *Research Series: Annenberg School For Communication And Journalism, Center On Communication Leadership & Policy. USC University Of Southern California*.
- Purwanegara, Dian Sukma. (2020). *Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Media Sosial*. Jurnal Sosiologi Dialektika, Volume 15 Nomor 2. doi: <http://dx.doi.org/10.20473/jsd.v15i2.2020.118-127>
- Sarayar, Arga A. (2019). *Kajian Hukum Bantuan Kerjasama Timbal Balik (Mutual Legal Assistance) Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Internasional*, Jurnal Lex Et Societatis Volume VIII, Nomor 11. doi: <https://doi.org/10.35796/les.v7i11.27371>

Sumber Lainnya

- Badan Pembinaan Hukum Nasional, “Analisis dan Evaluasi Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana”, https://www.bphn.go.id/data/documents/bantuan_timbal_balik_dlm_masalah_pidana.pdf, di akses 7 November 2020
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2020, “Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana,”

- https://www.bphn.go.id/data/documents/bantuan_timbal_balik_dlm_masalah_pidana.pdf, diakses 4 November 2020
- Info Indonesia Kita, “Kejahatan internet terhadap anak dan orang dewasa yang sering terjadi” (2010). Diakses dari <http://infoindonesiakita.com/2010/01/05/kejahatan-internet-terhadap-anak-dan-orang-dewasa-yang-sering-terjadi/> diakses 5 November 2020
- Kabar24 Bisnis, “Human Trafficking: Merambah Dari Media Sosial” (2012). <http://kabar24.bisnis.com/read/20120908/79/94494/human-trafficking-merambah-dari-media-sosial> , diakses tanggal 5 November 2020
- Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia, “Laporan Tahunan Perdagangan Orang 2016”, <https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2016> , diakses 5 November 2020
- Oke Zone, “Berawal dari facebook, dua remaja terjerumus prostitusi” (2015). Diakses dari <http://news.okezone.com/read/2015/12/10/340/1264953/berawal-dari-facebook-dua-remaja-terjerumus-prostitusi> , diakses 5 November 2020
- Pardede, Marulak, “Efektifitas Perjanjian Kerjasama Timbal Balik Dalam Rangka Kepentingan Nasional”, https://bphn.go.id/data/documents/lit_2012_-_7.pdf , diakses 5 November 2020
- Sekarwati Suci, “Amerika Beri Dana Hibah Rp 13 M untuk Perang Lawan Perdagangan Orang” <https://dunia.tempo.co/read/1371336/amerika-beri-dana-hibah-rp-13-m-untuk-perang-lawan-perdagangan-orang/full&view=ok> , diakses 7 November 2020
- VoA Indonesia, “Facebook digunakan untuk penculikan dan perdagangan anak perempuan” (2012). <http://www.voaindonesia.com/content/facebook-digunakan-untuk-penculikan-dan-perdagangan-anakperempuan/1535137.html>, diakses 5 November 2020.